

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam bagian terdahulu dalam penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan:

1. Di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir telah lama terjadi transaksi jual beli buah pinang. Adapun yang menentukan harga dalam jual beli adalah pembeli buah pinang yang disebut dengan toke. Jika dilihat pada jual beli yang lain (selain jual beli buah pinang) yang menentukan harga adalah penjual. Sehingga dia semena-mena terhadap penetapan harga pinang, dan mengakibatkan tidak adanya *transparansi* harga antara harga pinang dengan petani. Praktek jual beli buah pinang yang terjadi di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang, dilakukan semena-mena oleh Toke (pembeli). Hal itu terlihat dari :
  - a. Adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh toke. Hal ini disebabkan karena kurang informasi yang diperoleh masyarakat tentang harga buah pinang sebenarnya. Mereka hanya mendapatkan informasi dari toke yang bersangkutan dan sesama penjual buah pinang itu sendiri..
  - b. Adanya potongan persen yang dilakukan oleh toke terhadap timbangan buah pinang. Hal itu dilakukan dengan alasan karena buah pinang sangat mudah rusak atau berjamur..

2. Praktek Jual beli buah pinang di Desa Benteng Utara Kecamatan SungaiBatang tidak sesuai menurut Ekonomi Islam karena adanya potongan timbangan yang berlebihan dan adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh toke pinang, dan tidak sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Para penjual dan pembeli yaitu Toke dalam penelitian ini hendaknya mengetahui dan mempelajari benar aturan dalam berdagang ataupun jual beli yang diajarkan agama Islam. Sehingga transaksi jual beli yang dilakukan mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT..
2. Kepada masyarakat Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang yang terlibat kepada jual beli buah pinang agar dapat melakukan transaksi jual beli buah pinang atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur keterpaksaan sebagaimana yang tertuang dalam rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli sah dalam Hukum Islam.